



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PROSEDUR ASESMEN KECUKUPAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi tentang Pedoman Prosedur Asesmen Kecukupan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PEDOMAN PROSEDUR ASESMEN KECUKUPAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan LAMEMBA ini yang dimaksud dengan:

1. LAMEMBA adalah Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi.
2. Instrumen APS EMBA adalah Instrumen Akreditasi Program Studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
3. EMBA adalah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
4. UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
5. DED adalah Dokumen Evaluasi Diri (DED).
6. DKPS adalah Dokumen Kinerja Program Studi.
7. DE adalah Dewan Eksekutif.
8. AK adalah Asesmen Kecukupan.
9. AL adalah Asesmen Lapangan.
10. KA adalah Komite Akreditasi.
11. PD Dikti adalah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Pedoman Prosedur AK ini merupakan rujukan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan akreditasi.
- (2) Pedoman Prosedur AK dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - A. Pengertian dan Tujuan
 - B. Panel Asesor
 - C. Prosedur Pelaksanaan Asesmen Kecukupan
 - D. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Ak
 - E. Kode Etik Asesor
 - F. Penutup

- (3) Pedoman Prosedur Asesmen Kecukupan dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAMEMBA ini.

Pasal 3

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan LAMEMBA Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Prosedur Asesmen Kecukupan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam pengaturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana diperlukan.
- (3) Hal lain yang diperlukan tetapi belum termuat dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan LAMEMBA terpisah.
- (4) Peraturan LAMEMBA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2024

Majelis Akreditasi
Ketua,



Ditandatangani elektronik:
Dian Agustia, DR., AK., MSI
08-01-2025
77:24:54 WIB

Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CA

Lampiran:

Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Prosedur Asesmen Kecukupan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

A. Pengertian dan Tujuan

AK merupakan evaluasi kecukupan atas data dan informasi yang disampaikan oleh UPPS dan Program Studi melalui DED dan DKPS sesuai dengan panduan pada Instrumen APS EMBA dengan menggunakan data dan informasi yang selaras dengan data dan informasi PD-Dikti. AK dilaksanakan secara mandiri oleh asesor yang ditugaskan oleh DE LAMEMBA yang kemudian diikuti proses rekonsiliasi untuk menyelesaikan perbedaan pada hasil penilaian asesor dan validasi hasil AK oleh Komite Akreditasi.

B. Panel Asesor

1. Penugasan asesor mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah asesor: AK dilaksanakan oleh 2 (dua) orang asesor.
 - b. Tidak adanya potensi benturan kepentingan seperti:
 - i. Asesor akan ditugaskan pada program studi tidak dalam provinsi yang sama dengan institusi asal asesor tersebut.
 - ii. Asesor akan ditugaskan pada program studi dimana asesor dimaksud tidak pernah melakukan kegiatan Tridharma atau tugas lainnya pada program studi yang akan diakreditasi tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. Perguruan Tinggi dimana asesor akan ditugaskan:
Asesor yang ditugaskan pada program studi berasal dari perguruan tinggi dan program studi yang memiliki reputasi dan peringkat yang setara atau lebih tinggi dari program studi yang akan di akreditasi.
 - d. Kesesuaian jenjang pendidikan asesor dengan program studi yang akan diakreditasi:
 - i. Program diploma, dapat ditugaskan asesor yang berpendidikan paling rendah Magister/Magister Terapan dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor.
 - ii. Program sarjana dan program magister, ditugaskan asesor yang berpendidikan Doktor/Doktor Terapan dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor kepala.
 - iii. Program doktor, ditugaskan asesor yang berpendidikan Doktor/Doktor Terapan dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor kepala dan diutamakan Guru Besar.
 - e. Kesesuaian program yang di akreditasi dengan institusi asal asesor:
 - i. Program diploma diutamakan di akreditasi oleh asesor dari perguruan tinggi yang mengajar pada program diploma di bidang EMBA pada perguruan tinggi tersebut.
 - ii. Program sarjana di akreditasi oleh asesor dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program sarjana di bidang EMBA.

- iii. Program magister di akreditasi oleh asesor dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program magister di bidang EMBA.
- iv. Program doktor di akreditasi oleh asesor dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program doktor di bidang EMBA.
- f. Peringkat akreditasi Program Studi yang di akreditasi dan peringkat akreditasi Program Studi asal asesor:
 - i. Program studi yang memiliki peringkat akreditasi A/Unggul harus dinilai oleh asesor yang berasal dari program studi yang memiliki akreditasi A/Unggul.
 - ii. Program studi yang memiliki peringkat akreditasi B/Baik Sekali atau C/Baik dapat dinilai oleh asesor yang berasal dari program studi yang memiliki akreditasi minimal B/Baik Sekali.
- 2. Penugasan asesor praktisi profesional mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Asesor praktisi profesional akan ditugaskan pada program studi yang bidang keilmuannya selaras dengan keahlian dan pengalaman asesor tersebut.
 - b. Tidak adanya potensi benturan kepentingan.

C. Prosedur Asesmen Kecukupan

1. Persiapan AK
 - a. DE LAMEMBA meminta kesediaan asesor melaksanakan AK untuk program studi tertentu dalam rentang waktu yang ditentukan.
 - b. DE LAMEMBA menerbitkan surat tugas bagi asesor untuk melaksanakan AK dimaksud.
 - c. Panel Asesor diberikan akses terhadap dokumen akreditasi yang diperlukan.
2. Pelaksanaan AK
 - a. Panel Asesor AK melaksanakan secara mandiri evaluasi kecukupan atas data dan informasi yang disampaikan UPPS.
 - b. Panel Asesor memastikan Dokumen Akreditasi telah memenuhi hal berikut:
 - i. tidak terjadi plagiasi sampai pada level yang dapat mempengaruhi penilaian.
 - ii. terpenuhinya “syarat perlu peringkat”
 - iii. Semua link bukti dan dokumentasi terkait dengan DED, DKPS, efektivitas implementasi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Peningkatan, dan dokumen strategis Perguruan Tinggi seperti Renstra dan RIP yang relevan dan memenuhi kesesuaian serta kelengkapan Dokumen Akreditasi.

Jika salah satu dari huruf i. sampai dengan iii. tidak terpenuhi, maka asesor menghentikan proses AK dan melaporkan kepada DE LAMEMBA melalui Direktorat Akreditasi.
 - c. Panel Asesor mengidentifikasi:
 - i. Kesesuaian data dan informasi yang disampaikan dalam DED dan DKPS

dengan data dan informasi pada PD-Dikti.

- ii. Dimensi dan/atau indikator yang masih memerlukan data dan informasi tambahan.
- d. Panel Asesor menyiapkan Laporan dan Rekomendasi Hasil AK dengan menggunakan DL-6 (Formulir Penilaian AK Akreditasi PS).
- e. Panel Asesor menyampaikan Laporan dimaksud pada huruf c kepada DE LAMEMBA melalui LEXA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

D. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Ak

1. DE LAMEMBA menyampaikan Laporan dan Rekomendasi Hasil AK dari panel asesor kepada Komite Akreditasi yang dibentuk untuk melakukan rekonsiliasi dan validasi.
2. Komite Akreditasi melaksanakan rekonsiliasi dan validasi sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan dengan Peraturan LAMEMBA tersendiri.

E. Kode Etik Asesor

LAMEMBA memiliki kode etik yang disebut dengan Pedoman Perilaku Beretika yang merupakan rujukan berperilaku bagi setiap insan LAMEMBA termasuk asesor sebagaimana yang termuat dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Perilaku Beretika LAMEMBA.

Hal-hal yang harus dilakukan dan dilarang bagi asesor ketika melaksanakan AK seperti diatur dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor, sebagai berikut:

Asesor harus:

1. memahami tugas dan tanggung jawab sebagai asesor;
2. memahami instrumen akreditasi;
3. mendapatkan izin atasan langsung dari institusi asal ketika akan melaksanakan tugas akreditasi;
4. menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja/memiliki afiliasi dengan program studi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan;
5. menolak tugas akreditasi dari LAMEMBA jika pernah melakukan kegiatan Tridharma atau tugas lainnya pada program studi yang akan diakreditasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
6. menolak tawaran untuk bertugas di program studi yang diakreditasi minimal untuk masa 2 (dua) tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi;
7. melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai sejawat, yang bekerja dan menilai secara objektif tanpa memandang reputasi program studi yang diakreditasi;
8. menerapkan pendekatan positif seperti memotivasi, rasa hormat, memberi masukan untuk pengembangan, fokus menyampaikan substansi dan rasional dalam melaksanakan tugas akreditasi;
9. tepat waktu pada setiap aktivitas asesmen;
10. memperhatikan sistem nilai yang berlaku serta menerapkan tata krama dan sopan santun;
11. tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun untuk peningkatan mutu program studi yang diakreditasi;
12. mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keberatan yang disampaikan UPPS/PT;
13. menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian akreditasi, kecuali kepada LAMEMBA;
14. senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan perundangan terkini termasuk standar-standar yang diberlakukan oleh LAMEMBA.

Asesor dilarang:

1. menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan LAMEMBA;
2. mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi;
3. meminta atau menerima pemberian gratifikasi seperti hadiah, fasilitas dan lain-lain dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor;
4. memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi;
5. mengubah data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang telah diserahkan kepada LAMEMBA.

Ketika melaksanakan Asesmen Kecukupan, asesor harus:

1. memahami dengan baik usulan akreditasi program studi yang diakreditasi;
2. menyiapkan pertanyaan/hal-hal yang perlu dikonfirmasi ketika Asesmen Lapangan;
3. menyelesaikan tugas AK dalam rentang waktu yang telah ditentukan;
4. menyiapkan Laporan Hasil Asesmen Kecukupan;
5. mempresentasikan hasil kerja Asesmen Kecukupan kepada Komite Akreditasi LAMEMBA.

Ketika melaksanakan Asesmen Kecukupan, asesor dilarang:

1. menerima tugas melebihi kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik;
2. mengundurkan diri dari tugas yang telah diterima kecuali untuk alasan-alasan darurat.

F. Penutup

Pedoman Pelaksanaan AK ini ditetapkan oleh LAMEMBA sebagai bahan rujukan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses AK.